



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : DEDI KETAREN;
2. Tempat lahir : Guru Kinayan;
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gurukinayan Kecamatan Payung Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Halaman 1 dari 44.P utusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



9. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Serimitha Br Karo, S.H., Mutiara Purba, S.H., dan Riakiki Anggreyni Br Purba, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 146/Pid.Sus/2020/PN. Kbj tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 146/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:146/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan ^Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KETAREN bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika Dan Preskor Narkotika Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa PIDANA PENJARA selama 12 (DUA BELAS)TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (ENAM) BULAN penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;

Halaman 2 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasnag



- pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Uang tunaisebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAMSON SUSAEI SEMBIRING

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoi) yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan atau Pleedoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pad Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **KESATU:**

Halaman 3 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

Bahwa ia Terdakwa DEDI KETAREN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perladangan Sembat



Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Samson Susaei Sembiring (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk di jual oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Gemuruh Bangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan beberapa minggu kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan dengan dua kali pembayaran kepada Samson Susaei Sembiring yaitu yang pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan waktu yang berbeda dengan penyerahan yang pertama.
- > Bahwa Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari 50 (lima puluh) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang di berikan oleh Samson Susaei Sembiring, dan kemudian tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib Gemuruh Bangun bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang bisa dijual, dan kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang masih ada pada diri Terdakwa kepada Gemuruh Bangun untuk di jual oleh Gemuruh Bangun, dan kemudian Gemuruh Bangun memecah 2 (dua) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut menjadi 30 (tiga) tiga puluh paket, dan kemudian Samson Bangun menjual 10 Paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di pakai oleh Samson Bangun, Maradona

Halaman 4 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. Pandia dan Terdakwa, dan sisanya 19 Paket disimpan Gemuruh Bangun di dalam kamar di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

- > Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib para



saksi dari Kepolisian yaitu Ronald Ginting, Dika Adi Saputra dan Imanuel Simanjorang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering terjadi tindak pidana narkoba, dan kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut menuju kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan kemudian setelah tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.00 Wib para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di temukannya barang bukti yang di serahkan Terdakwa kepada Gemuruh Bangun yang di sembunyikan Gemuruh Bangun didalam kamar di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

- > Bahwa barang bukti 19 (Sembilan Belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 3,1 (tiga koma satu) gram brutto dan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto, penimbangan tersebut sesuai dengan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 31 Desember 2019 (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara).
- > Bahwa barang bukti 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristas putih dengan berat netto 0,9 (nol koma Sembilan) gram milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan laboratorium tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 119/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Halaman 5 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEDI KETAREN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Samson Susaei Sembiring (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk di jual oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Gemuruh Bangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan beberapa minggu kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan dengan dua kali pembayaran kepada Samson Susaei Sembiring yaitu yang pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan waktu yang berbeda dengan penyerahan yang pertama.
- > Bahwa Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari 50 (lima puluh) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang di berikan oleh Samson Susaei Sembiring, dan kemudian tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib Gemuruh Bangun bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang bisa dijual, dan kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang masih ada pada diri Terdakwa kepada Gemuruh Bangun untuk di jual oleh Gemuruh Bangun, dan kemudian Gemuruh Bangun memecah 2 (dua) gram narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut menjadi 30 (tiga) tiga puluh paket, dan kemudian Samson Bangun menjual 10 Paket narkotika golongan I

Halaman 6 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



jenis shabu-shabu tersebut, dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di pakai oleh Samson Bangun, Maradona Pandia dan Terdakwa, dan sisanya 19 Paket disimpan Gemuruh Bangun di dalam kamar di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

- > Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu Ronald Ginting, Dika Adi Saputra dan Imanuel Simanjorang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo sering terjadi tindak pidana narkoba, dan kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut menuju kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan kemudian setelah tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.00 Wib para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di temukannya barang bukti yang di serahkan Terdakwa kepada Gemuruh Bangun yang di sembunyikan Gemuruh Bangun didalam kamar di kedai kopi yang terletak di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo.
- > Bahwa barang bukti 19 (Sembilan Belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 3,1 (tiga koma satu) gram brutto dan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto, penimbangan tersebut sesuai dengan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 31 Desember 2019 (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara).
- > Bahwa barang bukti 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristas putih dengan berat netto 0,9 (nol koma Sembilan) gram milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan laboratorium tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 119/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Gemuruh Bangun, saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi. Sedangkan saksi Jonathan Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya di dalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Gemuruh Bangun, saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan yaitu :
 - 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing- masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan eletrik merk Constant;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;

Halaman 8 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. Sedangkan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Jonathan Tarigan, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Hendra Sanatra Bangun, yaitu:

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp.



20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Samson Susaei Sembiring, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Bahwa letak ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah yang berada diatas triplek tempat tidur didalam kamar tempat terjadinya penangkapan tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant ditemukan didalam kantong celana *depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Gemuruh Bangun, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Gemuruh Bangun, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong dipegang oleh saksi Maradona Pandia, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah ditemukan diatas triplek tempat tidur, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan pada saksi Jonathan Tarigan di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya didalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;

Halaman 9 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket seberat 2 gram kepada saksi Gemuruh Bangun, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Susaei Sembiring sebanyak 1 bungkus seberat 50 gram di Jalan Lurus Desa Berastepu Gurukinayan atau Pasar Pinter Sibintun;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Gemuruh Bangun menerangkan harga 1 paket seberat 2 gram sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut akan diserahkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis dijual dan saksi Gemuruh Bangun akan menerima upah sebesar Rp. 400.000 s/d Rp.



- 500.000,- setelah berhasil menjualkan 1 paket seberat 2 gram Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa harga untuk 1 bungkus Narkotika jenis sabu seberat 50 gram sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adapun maksud tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring adalah untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 2 gram belum diserahkan saksi Gemuruh Bangun kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sudah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 50 gram kepada saksi Samson Susaei Sembiring sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada 1 minggu setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu lalu 1 minggu kemudian menyerahkan lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring sudah 4 kali dimana yang pertama sebanyak 30 gram, kedua sebanyak 30 gram, yang ketiga sebanyak 20 gram dan keempat sebanyak 50 gram dan harga untuk 1 gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang (anggota kepolisian) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Kec. Payung Kab. Karo tepatnya disebuah kedai kopi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang langsung menuju lokasi tersebut sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang

Halaman 10 dari 44. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj. langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Gemuruh Bangun

dan saksi Maradona Pandia didalam kamar kedai kopi dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah yang berada diatas triplek tempat tidur didalam kamar tempat terjadinya penangkapan tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Gemuruh Bangun, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Gemuruh Bangun, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong



dipegang oleh saksi Maradona Pandia, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah ditemukan diatas triplek tempat tidur. Setelah itu dilakukan ineterogasi saksi Gemuruh Bangun bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dimana pada saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna gold serta juga turut diamankan saksi Perdinanta Tarigan dan juga saksi Zevlin Purba yang merupakan pemilik kedai kopi. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah tinggal saksi Samson Susaei Sembiring di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab.

Karo tepatnya dirumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring dibelakang Mako Polsek Payung dan ditemukan juga saksi Jonathan Tarigan didalam rumah dinas tersebut yang merupakan supir dari saksi Samson Susaei Sembiring kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saksi Jonathan Tarigan . Setelah itu saksi Gemuruh Bangun , saksi Maradona Pandia, Terdakwa, saksi Zevlin Purba, saksi Perdinanta Tarigan dan saksi Jonathan Tarigan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.

Halaman 11 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh

saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

2. Saksi Dika Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Gemuruh Bangun, saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi. Sedangkan saksi Jonathan Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya di dalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Gemuruh Bangun , saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan yaitu :



- 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing- masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold; Sedangkan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Jonathan Tarigan, yaitu:

— 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Hendra Sanatra Bangun, yaitu:

Halaman 12 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. - Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Samson Susaei Sembiring, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Bahwa letak ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah yang berada diatas triplek tempat tidur didalam kamar tempat terjadinya penangkapan tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Gemuruh Bangun, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Gemuruh



Bangun, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong dipegang oleh saksi Maradona Pandia, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah ditemukan diatas triplek tempat tidur, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan pada saksi Jonathan Tarigan di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya didalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket seberat 2 gram kepada saksi Gemuruh Bangun, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Susaei Sembiring sebanyak 1 bungkus seberat 50 gram di Jalan Lurus Desa Berastepu GuruKinayan atau Pasar Pinter Sibintun;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Gemuruh Bangun menerangkan harga 1 paket seberat 2 gram sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 13 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut akan diserahkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis dijualkan dan saksi Gemuruh Bangun akan menerima upah sebesar Rp. 400.000 s/d Rp. 500.000,- setelah berhasil menjualkan 1 paket seberat 2 gram Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa harga untu k 1 bungkus Narkotika jenis sabu seberat 50 gram sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adapun maksud tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring adalah untuk dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 2 gram belum diserahkan saksi Gemuruh Bangun kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sudah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 50 gram kepada saksi Samson Susaei Sembiring sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada 1 minggu setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu lalu 1 minggu kemudian menyerahkan lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring sudah 4 kali dimana yang pertama sebanyak 30 gram, kedua sebanyak 30 gram, yang ketiga sebanyak 20 gram dan keempat sebanyak 50 gram dan harga untuk 1 gramnya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan saksi Ronald Ginting dan saksi Imanuel Simanjorang (anggota kepolisian) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Perladangan Sembat Lau Borus Desa k Selandi Kec. Payung Kab. Karo tepatnya disebuah kedai kopi



sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang langsung menuju lokasi tersebut sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Gemuruh Bangun dan saksi Maradona Pandia didalam kamar kedai kopi dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah yang berada diatas triplek tempat tidur didalam kamar tempat terjadinya

Halaman 14 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

penangkapan tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant

ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Gemuruh Bangun, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Gemuruh Bangun , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasnag pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong dipegang oleh saksi Maradona Pandia, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah ditemukan diatas triplek tempat tidur. Setelah itu dilakukan ineterogasi saksi Gemuruh Bangun bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dimana pada saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Xiom i warna gold serta juga turut diamankan saksi Perdinanta Tarigan dan juga saksi Zevlin Purba yang merupakan pemilik kedai kopi. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah tinggal saksi Samson Susaei Sembiring di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya dirumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring dibelakang Mako Polsek Payung dan ditemukan juga saksi Jonathan Tarigan didalam rumah dinas tersebut yang merupakan supir dari saksi Samson Susaei Sembiring kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saksi Jonathan Tarigan . Setelah itu saksi Gemuruh Bangun , saksi Maradona Pandia, Terdakwa, saksi Zevlin Purba, saksi Perdinanta Tarigan dan saksi Jonathan Tarigan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

3. Saksi Samson Susaei Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Pasar Pinter

Halaman 15 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj. Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya didalam mobil dan disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,-tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi sebagai uang setoran perjudian di wilayah Kec. Payung Kab. Karo;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan uang sebagai setoran perjudian dan telah sepakat bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- per dua minggu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Jonathan Tarigan sebagai supir pribadi sejak bulan Oktober 2019 semenjak saksi menjabat sebagai Kapolsek Payung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

4. Saksi Jonathan Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi menerangkan sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya di dalam rumah dinas Samson Susaei Sembiring dimana sebelumnya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ketaren , saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Sedangkan adapun barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa, saksi Gemuruh Bangun, saksi Perdinanta Tarigan, saksi Zevlin Purba dan saksi Maradona Pandia, yaitu:

- 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing- masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;



Halaman 16 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Hendra Sanatra Bangun, yaitu:

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Samson Susaei Sembiring, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Bahwa saat berada di rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo dan tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Gemuruh Bangun, Terdakwa dan menemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Samson Susaei Sembiring ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa saksi menarik keterangannya di dalam BAP yang telah diperiksa di kepolisian pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa pun tentang transaksi Narkotika yang melibatkan saksi;

Halaman 17 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Bahwa saksi menerangkan sehingga dalam BAP tanggal 30 Desember 2019 tersebut adalah dibawah paksaan dan tekanan sehingga saksi memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut;



- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Samson Suaei Sembiring adalah sebagai supir;
- Bahwa saksi tidak mengakui perbuatannya dan merasa keberatan terhadap tindak pidana yang disangkakan terhadap saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

5. Saksi Gemuruh Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan karena saksi ditangkap bersama Terdakwa, saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi. Sedangkan saksi Jonathan Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya di dalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, yaitu:
 - 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing- masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold; Sedangkan adapun barang bukti yang ditemukan terhadap saksi Jonathan Tarigan, yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Halaman 18 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Hendra Sanatra Bangun, yaitu:

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Samson Susaei



Sembiring, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian di dalam sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Selandi Kec. Payung Kab. Tanah Karo pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 bersama- sama dengan MARADONA PANDIA (saksi) dan juga DEDI KETAREN dan pada saat itu anggota Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing - masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,1 gr (tiga koma satu gram) brutto dengan berat bersih 0,9 gr (nol koma sembilan gram) netto, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah, 1(satu) unit timbangan elektrik merk Constan,1(satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong, Uang tunai sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah),1(satu) unit hand phone merk Mito warnah merah,1(satu) unit hand phone merk Xiaomi warna gold. Beberapa saat kemudian anggota Kepolisian juga melakukan mengamankan ZEPLIN PURBA (saksi), PERDINANTA TARIGAN (saksi) dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap JONATHAN TARIGAN dan SAMSON SUSAEI SEMBIRING,Sos.
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI KETAREN dengan cara menerima langsung dari DEDI KETAREN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di perladangan sembat Kec. Payung Kab. Tanah Karo di dalam sebuah

Halaman 19 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



Kedai Kopi dan pada saat itu awalnya saksi menerima narkoba jenis sabu seberat 2 gr (dua gram) di dalam 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang dan dalam hal ini saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli.

- Bahwa Saksi telah bermufakat dengan Terdakwa DEDI KETAREN bahwa setelah Terdakwa DEDI KETAREN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi maka saksi akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan kemudian keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa DEDI KETAREN.
- Bahwa MARADONA PANDIA (saksi) tidak mengetahui tentang narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas paket) tersebut dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa MARADONA PANDIA berada di dalam kedai kopi tersebut adalah hanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu yang digunakan telah habis dan tak tersisa.
- Bahwa ZEVLIN PURBA (saksi) dan juga PERDINANTA TARIGAN (saksi) juga tidak mengetahui tentang narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa uang senilai Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib di Perladangan Sembat Kec. Payung Kab. Karo di dalam kedai kopi dan menerima Narkoba jenis sabu seberat 2 gram dalam 1 plastik klip tembus pandang;
- Bahwa tujuan saksi memperoleh Narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

6. Saksi Zevlin Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;

Halaman 20 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



- Bahwa saksi mengenal saksi Gemuruh Bangun, saksi Maradona Pandia. Saksi Perdinanta Tarigan dan Terdakwa karena sering datang ke kedai kopi milik saksi. Sedangkan saksi tidak mengenal saksi Jonathan Tarigan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di dalam kedai kopi sedang duduk dan karaokean;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyediakan tempat dan menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi membuka kedai kopi di perladangan Lau Borus Desa Selandi Kec. Payung Kab. Karo kemudian sekira puku 19.00 wib datang beberapa beberapa laki-laki yang merupakan anggota kepolisian masuk kedalam kedai dan memeriksa tamu satu persatu termasuk saksi dan tidak menemukan apapun kemudian polisi menggeledah kamar yang ada didalam kedai kopi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Maradona Pandia, saksi Gemuruh Bangun dan saksi Perdinanta Tarigan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

7. Saksi Hendra Sanatra Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersedia didengar keterangannya terkait dengan penangkapan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan tersebut dari Kasat Narkoba Polres Tanah Karo ketika saksi datang ke Kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa tujuan saksi datang adalah untuk menyerahkan plastik hitam yang berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang sebelumnya dititipkan saksi Samson Susaei Sembiring kepada saksi;
- Bahwa saksi Samson Susaei Sembiring menelpon saksi dan berkata "antar dulu uang itu tadi ke Polres jumpai aku dis ana". Setelah saksi

Halaman 21 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. sampai di Polres, saksi menghubungi saksi Samson Susaei Sembiring dan diarahkan untuk menyerahkan plastik hitam yang berisi uang tersebut kepada Kasatres Narkoba;

- Bahwa saksi Samson Susaei Sembiring menyerahkan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Pemandian Sibayak Ncole,



- Daulu;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena saksi Samson Susaei Sembiring sendiri yang memberitahukannya namun saksi tidak ada menghitung uang tersebut. Dan uang tersebut terdiri atas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui rincian jumlah masing-masing pecahan;
 - Bahwa saksi Samson Susaei Sembiring tidak ada menyampaikan asal usul uang tersebut serta untuk keperluan apa dan tidak ada orang lain yang menyaksikan saat itu;
 - Bahwa sebelumnya saksi Samson Susaei Sembiring tidak pernah menitipkan uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Samson Susaei Sembiring karena saksi Samson Susaei Sembiring merupakan abang ipar saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.45 wib saksi beserta anak dan istri saksi sampai di pemandian Sibayak Ncole, Doulu Kab. Karo sekira 15 menit kemudian saksi Samson Susaei Sembiring datang menyusul bersama anak dan isterinya dimana sebelumnya sudah berjanji untuk membuat acara keluarga di pemandian tersebut. Selanjutnya saksi Samson Susaei Sembiring memanggil saksi untuk datang ke mobilnya lalu menyerahkan plastik hitam berisikan uang dan berkata "ini uang tiga puluh, simpan dulu, nanti kuambil" selanjutnya saksi menyimpan uang tersebut didalam mobil saksi sedangkan saksi Samson Susaei Sembiring langsung pergi menemui istrinya sebentar kemudian pergi seorang diri yang saksi tidak tahu kemana, sedangkan anak dan istrinya pulang bersama saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di pemandian Sibayak Ncole saksi Samson Susaei Sembiring menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam namun saksi tidak mengetahui plat nomornya;

Halaman 22 dari 44. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

8. Saksi Benny Chamdany Lubis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersedia didengar keterangannya terkait dengan penangkapan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi memiliki hubungan sebatas teman



- biasa sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi Samson Susaei Sembiring sebanyak 2 kali di bulan Nopember 2019 di Simpang Desa Selandi Baru Kab. Karo;
 - Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membuka perjudian di Desa Selandi Baru Kab. Karo;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu senilai Rp. 10.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

9. Saksi Ras Maju Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa sehubungan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul. 19.00 Wib bersama-sama dengan anggota saksi yang mana pertama kali ditangkap yaitu Gemuruh bangun dan dilanjutkan Dedi Ketaren di Jembatan Kambing di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan Target Operasi dan informasi terhadap kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa diterima langsung oleh saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika ditemukan di dalam ruangan tepatnya di sebuah kedai kopi;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan bersifat koperatif;

Halaman 23 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Bahwa saat Dedi Ketaren dilakukan Interogasi bahwa Dedi Ketaren mengaku Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Samson Suaei Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Payung;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat dilakukan Interogasi;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap kasus ini karena ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa langsung berkata bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut punya Kapolsek Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi berkata bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Samson Susaei Sembiring sambil mengajak saksi untuk pergi ke polsek payung;
- Bahwa Jonathan Tarigan mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Samson Susaei Sembiring;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Jonathan tarigan, diperoleh keterangan bahwa Jonathan pernah membantu menyerahkan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari Samson Susaei Sembiring untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja menyerahkan uang kepada Samson Susaei Sembiring namun saksi tidak tahu jumlah uang yang disetor tersebut kepada Samson Susaei Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

10. Saksi Despri Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim pada Polsek Payung;
- Bahwa tidak ada tindak pidana perjudian diwilayah Polsek Payung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menegaskan tidak ada peredaran Narkotika di wilayah Polsek Payung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sedikit masyarakat yang ketergantungan Narkotika di wilayah Polsek Payung;
- Bahwa saksi tahu sepintas dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti daerah penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

11. Saksi Albert Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 24 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa;
- Bahwa Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan dan penyiksaan;
- Bahwa terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa setiap dilakukan pemeriksaan didampingi penasehat hukum bernama Evaria Ginting dan selalu hadir pada saat pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan Gemuruh Bangun menurut pengakuan Dedi Ketaren kepada saksi adalah dari Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap, Uang, Mobil dan barang bukti lainnya untuk perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pernah menerima Narkotika Jenis sabu tersebut dari Samson Susaei Sembiring maupun pernah juga Jonathan Tarigan diperintahkan oleh Samson Susaei Sembiring untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan tes urine terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa dan hasilnya positif namun tidak dilampirkan dalam berkas perkara karena menurut saksi tidak relevan dalam berkas perkara sehingga tidak dimasukkan;
- Bahwa penetapan tersangka adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan didukung dengan petunjuk-petunjuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gemuruh Bangun, saksi Maradona Pandia, saksi Zevlin Purba dan saksi Perdinanta Tarigan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi. Sedangkan saksi Jonathan Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30

Halaman 25 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

DissCakriar
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H Qld^m Q

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

wib di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya di dalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, yaitu:
 - 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing- masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;Sedangkan adapun barang bukti yang ditemukan terhadap saksi Jonathan Tarigan, yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Hendra Sanatra Bangun, yaitu:
 - Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi Samson Susaei Sembiring, yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Bahwa letak ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk

Halaman 26 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang Garam Merah yang berada diatas triplek tempat tidur didalam kamar tempat terjadinya penangkapan tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Gemuruh Bangun, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Gemuruh Bangun, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong dipegang oleh saksi Maradona Pandia, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah ditemukan diatas triplek tempat tidur, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan pada saksi Jonathan Tarigan di Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya didalam rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa pemilik 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) tersebut adalah Terdakwa dan saksi Gemuruh Bangun dimana sebelumnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Gemuruh Bangun pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib di Perladangan Sembat Kec. Payung Kab. Karo di dalam sebuah kedai kopi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Gemuruh Bangun adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya akan dibagi dua;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Susaei Sembiring dengan cara menerima langsung dari saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib didalam sebuah mobil pada saat berada di Jl. Lurus Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo, Terdakwa menerima sebanyak 50 gram Narkotika jenis sabu dibungkus lakban dan dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - Bahwa pada saat itu yang turut menyaksikan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Jonathan Tarigan, yaitu supir pribadi saksi Samson Susaei Sembiring;

Halaman 27 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H Qld^m Q

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring adalah untuk dijualkan kepada dan salah satunya Terdakwa menyerahkan saksi Gemuruh Bangun untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- pergram;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Samson Susaei Sembiring sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang secara bertahap, yaitu pertama Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan. Kemudian yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu saksi Samson Susaei Sembiring hanya seorang diri didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) unit timbangan eletrik merk Constant;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warnagold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Halaman 28 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 119/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D. Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba tanggal 31 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat brutto 3,1 gr (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 gr (nol koma sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring dengan cara menerima langsung dari saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib didalam sebuah mobil pada saat berada di Jl. Lurus Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo, sebanyak 50 gram Narkotika jenis sabu dibungkus lakban dan dibalut dengan kertas tisu warna putih;
- Bahwa benar pada saat itu yang turut menyaksikan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Jonathan Tarigan, yaitu supir pribadi saksi Samson Susaei Sembiring;

Halaman 29 dari 44.PutusanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring adalah untuk dijualkan kembali dan salah satunya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Gemuruh Bangun untuk dijualkan;
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- pergram;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Samson Susaei Sembiring sebesar Rp.50.000.000,-



(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang secara bertahap, yaitu pertama Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan. Kemudian yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu saksi Samson Susaei Sembiring hanya seorang diri didalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 30 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang";
2. "tanpa hak atau melawan hukum";
3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";
4. "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam



perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut: **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “**barang siapa**” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “**setiap orang**” atau “**Hij**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama DEDI KETAREN dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya

Halaman 31 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari

dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **tidak dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi: *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada

Halaman 32 dari 44. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa Terdakwa hanyalah seorang wiraswasta atau Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, tentunya Terdakwa tidak akan ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang manapun juga untuk melakukan aktifitas yang berkaitan



dengan Narkotika Golongan I jenis shabu seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak terhadap segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 28 Desember 2019 sekaitan dengan 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Susaei Sembiring dengan cara menerima langsung dari saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib didalam sebuah mobil pada saat berada di Jl. Lurus Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo, sebanyak 50 gram Narkotika jenis sabu dibungkus lakban dan dibalut dengan kertas tisu warna putih;
- Bahwa pada saat itu yang turut menyaksikan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Jonathan Tarigan, yaitu supir pribadi saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Susaei Sembiring adalah untuk dijual kembali dan salah satunya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Gemuruh Bangun untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- pergram;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis



sabu tersebut kepada saksi Samson Susaei Sembiring sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa menyerahkan uang secara bertahap, yaitu pertama Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan. Kemudian yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Samson Susaei Sembiring pada hari Sabtu

Halaman 34 dari 44. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib Jl. Pasar Pintar Sibintun Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di dalam mobil milik saksi Samson Susaei Sembiring dan pada saat itu saksi Samson Susaei Sembiring hanya seorang diri didalam mobil tersebut;

- Bahwa benar saksi Samson Susaei Sembiring pertama menyerahkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Samson Susaei Sembiring menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 30 gram di rumah dinas saksi Samson Susaei Sembiring Kec. Tiganderket Kab. Karo dan saksi Jonathan Tarigan menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dari saksi Samson Susaei Sembiring namun pada saat itu yang menyerahkan saksi Jonathan Tarigan atas suruhan saksi Samson Susaei Sembiring dan sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram yang sebelumnya diterima senilai Rp. 30.000.000,- kepada saksi Jonathan Tarigan dan uang tersebut telah diambil oleh saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Samson Susaei Sembiring menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 gram di Jl. Pasar Pintar Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo di dalam sebuah mobil dan sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000.000,- kepada saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan sebagian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang terakhir sejumlah Rp. 20.000.000,- pada hari Selasa tanggal 24 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasar Pintar Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya didalam sebuah mobil dan disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ras



Maju Tarigan yang menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi Ras Maju Tarigan adalah anggota yang ikut melakukan penangkapan terhadap Samson Susaei Sembiring, Jonathan Tarigan, Gemuruh Bangun dan Terdakwa sehubungan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul. 19.00 Wib bersama-sama dengan anggota polisi lainnya

Halaman 35 dari 44.P utusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj. dimana yang pertama kali ditangkap yaitu Gemuruh bangun dan dilanjutkan Terdakwa di Jembatan Kambing di Perladangan Sembat Lau Borus Desa Selandi Baru Kec. Payung Kab. Karo tepatnya di sebuah kedai kopi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan Target Operasi dan informasi;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam ruangan tepatnya di sebuah kedai kopi;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan Interogasi bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Suaei Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Payung, sehingga dilakukan pengembangan terhadap kasus ini karena ditemukan fakta- fakta bahwa Terdakwa langsung berkata bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut punya Kapolsek Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi Terdakwa berkata bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Samson Susaei Sembiring dan menerangkan bahwa Jonathan Tarigan mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Jonathan tarigan , diperoleh keterangan bahwa Jonathan Tarigan pernah membantu menyerahkan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari Samosn Susaei Sembiring untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang tersebut telah dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 119/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D. Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka



Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Halaman 36 dari 44.P utusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur- unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti serta keterangan Terdakwa sendiri selama di persidangan, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan , maka di peroleh fakta-fakta:

- Bahwa benar saksi Samson Susaei Sembiring pertama menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Samson Susaei Sembiring menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 30 gram di di rumah dinas Terdakwa Kec. Tiganderket Kab. Karo dan saksi Jonathan Tarigan menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dari saksi Samson Susaei Sembiring namun pada saat itu yang

Halaman 37 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

menyerahkan saksi Jonathan Tarigan atas suruhan saksi Samson Susaei Sembiring dan sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram yang sebelumnya diterima senilai Rp.



30.000.000,- kepada saksi Jonathan Tarigan dan uang tersebut telah diambil oleh saksi Samson Susaei Sembiring;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Samson Susaei Sembiring menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 gram di Jl. Pasar Pintar Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo di dalam sebuah mobil dan sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000.000,- kepada saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan sebagian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang terakhir sejumlah Rp. 20.000.000,- pada hari Selasa tanggal 24 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasar Pinter Desa Berastepu-Guru Kinayan Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya didalam sebuah mobil dan disaksikan oleh saksi Jonathan Tarigan ;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan Interogasi oleh saksi Ras Maju Tarigan yang merupakan anggota kepolisian Terdakwa mengaku Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Samson Susaei Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Payung;
- Bahwa kemudian oleh saksi Ras Maju Tarigan dilakukan pengembangan terhadap kasus ini karena ditemukan fakta-fakta bahwa narkotika milik Terdakwa ternyata berasal dari saksi Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi oleh saksi Ras Maju Tarigan Terdakwa berkata bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Samson Susaei Sembiring sambil mengajak saksi Ras Maju Tarigan untuk pergi ke polsek payung dan didapat keterangan bahwa Jonathan Tarigan mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Samson Susaei Sembiring;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Samson Susaei Sembiring, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kesepakatan untuk bermufakat jahat dalam melakukan transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan Samson Susaei Sembiring;

Halaman 38 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- Bahwa ditemukan Fakta hukum bahwa Barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Samson Susaei Sembiring untuk dijual kembali kepada orang lain sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan pemufakatan jahat antara Terdakwa dan Terdakwa Dedi Ketaren terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka
Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“percobaan atau**



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya

Halaman 39 dari 44.Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj. tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan

pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan



Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan

Halaman 40 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.



dirampas untuk negara. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengumuman pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;

yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;

Halaman 41 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

DissCakriar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

^H Qld^m Q

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa SAMSON SUSAEI SEMBIRING (*berkas terpisah*), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa SAMSON SUSAEI SEMBIRING (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KETAREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.

- 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat

- netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Plastik hitam berisi uang dengan pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, serta Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1600 IK;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisis BK 1600 IK atas nama: Zoelkarnain Nasution;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082277842930;
- Uang tunaisebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAMSON SUSAEI SEMBIRING

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 oleh kami Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang

Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe,

serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 44.Putu.sanNomor 146/Pid.Sus/2020/PNKbj.





UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Program Studi : Hukum
Dosen Pembimbing I : Maria Ferba Editya, S.H.,M.H
Judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Putusan Pengadilan Negri Kabanjahe Nomor. 146/Pid. Sus/2020Pn Kbj) ”**

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/06/22	BAB I	Sesuaikan jawaban rumusan masalah dengan Bab III dan Bab IV	
2	15/06/22	BAB I – BAB IV	Tambahkan refrensi jurnal	
3	22/06/22	BAB I – BAB IV	Perhatikan penulisan catatan kaki yang menggunakan <i>ibid</i> dan <i>loc, cit</i>	
4	22/06/22	BAB III – BAB V	Jelaskan secara lengkap mengenai tindakan hakim dalam menjatuhkan sangsi	
5	22/06/22	BAB III	Jelaskan lebih mendalam tentang faktor external dan internal si pelaku melakukan tindak pidana	
6	22/06/22	BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	
7	1/07/22	ACC	Dapat diseminarkan pada ujian seminar hasil skripsi	

Mahasiswa

Emilia Frendika
NPM : 1813010003

Dosen Pembimbing I

Maria Ferba Editya Simanjuntak, S.H.,M.H
NIDN:0102028805

Diketahui
Dekan

Rayani Saragih, S.H.,M.H
NIDN:0105109201



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Program Studi : Hukum
Dosen Pembimbing II : Rayani Saragih, S.H., M.H
Judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Putusan Pengadilan Negri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj) ”**

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10/01/22	BAB I – BAB II	Perhatikan cara pengutipan dan penulisan catatan kaki dan ukuran kertas	k
2	17/01/22	BAB I – BAB II	Sistematika penulisan pada bagian BAB I dan BAB II, perbaikan penulisan latar belakang masalah, spasi setiap penulisan cetak miring	k
3	01/06/22	BAB I	Sesuaikan jawaban rumusan masalah dengan Bab III dan Bab IV	k
		BAB I – BAB IV	Tambahkan refrensi jurnal	k
		BAB I – BAB IV	Perhatikan penulisan catatan kaki yang menggunakan <i>ibid</i> dan <i>loc, cit</i>	k
		BAB III – BAB V	Jelaskan secara mendalam faktor eksternal dan internal terdakwa melakukan tindak pidana	k
		BAB III	Jelaskan hasil putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana	k
		BAB III – BAB IV	Cantumkan hasil putusan	k
		BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	k
4	22/07/22	BAB I dan BAB V	Perbaiki rumusan masalah	k



UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

			dan sesuaikan rumusan masalah dengan kesimpulan	k
5	29/07/222	ACC	Dapat diseminarkan pada ujian seminar hasil skripsi	k

Mahasiswa

Emilia Frendika
NPM : 1813010003

Dosen Pembimbing II

Rayani Saragih, S.H., M.H
NIDN: 0105109201

Diketahui
Dekan

Rayani Saragih, S.H., M.H
NIDN: 0105109201



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Pecoreren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

NOTA TUGAS

Nomor : /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Maria Ferba Editya Simanjuntak S.H., M.H
NIDN : 0102028805
Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing I Skripsi Mahasiswa:

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KABANJAHE NOMOR.146/PID.SUS/2020/PN
KBJ)**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terima kasih.

Berastagi, 20 Januari 2022

Dekan



Dra. Meganti Sembiring, M.M
NIDN : 0103066503

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth, Ka. Prodi. Hukum
3. Yth, Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

NOTA TUGAS

Nomor : /NT/SOSHUM/UQB/II/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Rayani Saragih S.H., M.H
NIDN : 0105109201
Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing II Skripsi Mahasiswa:

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KABANJAHE NOMOR.146/PID.SUS/2020/PN
KBJ)**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terima kasih.

Berastagi, 25 Januari 2022
Dekan,

Dra. Menanti Sembiring, M.M
NIDN : 0103066503

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth. Ka. Prodi. Hukum
3. Yth. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Lamp. : 1 (satu)berkas

Perihal: *Kesediaan menjadi Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa*

KepadaYth. :

Maria Ferba Editya Simanjuntak S.H., M.H

di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap : Emilia Frendika

Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010003

Dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor.146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)

Mengingat topic tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai, dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum



Dra. Menanti Sembiring, M.M

NIDN : 0103066503



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor: /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Lamp. : 1 (satu)berkas

Perihal: *Kesediaan menjadi Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa*

KepadaYth. :

Rayani Saragih S.H., M.H

di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap : Emilia Frendika

Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010003

Dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahah Gunaan
Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kabanjahe Nomor.146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)

Mengingat topic tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai,dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum

Dekan,



Dra. Menanti Sembiring, M.M

NIDN : 0103066503

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ferba Editya Simanjuntak, S.H., M.H
NIDN : 0102028805

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Program studi : Ilmu Hukum
Judulskripsi : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
NOMOR.146/PID.SUS/2020/PN KBJ)”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022
Yang menyatakan,



Maria Ferba Editya , S.H., M.H

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rayani Saragih, S.H., M.H
NIDN : 0105109201

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Emilia Frendika
NPM : 1813010003
Program studi : Ilmu Hukum
Judulskripsi : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
NOMOR.146/PID.SUS/2020/PN KBJ)”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022
Yang menyatakan,



Rayani Saragih, S.H., M.H